

THE LIGHT OF ACEH: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WISATA BERBASIS HALAL TOURISM DI KABUPATEN ACEH BARAT

Desi Maulida¹⁾, Rachmatika Lestari²⁾, Safrida³⁾, Nila Safrida⁴⁾, Jumbratu Rahma⁵⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

²⁾Program Studi Ilmu Hukum, FISIP, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

^{3,4,5)}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

Corresponding Author: desimaulida@utu.ac.id

ABSTRACT

Referring to Aceh Qanun Number 8 of 2013 concerning Tourism, the implementation of Aceh tourism is based on faith and Islam or known as halal tourism. Regency/city governments are given the authority to regulate the implementation and management of tourism in their respective regions, including West Aceh district. This study aims to analyze the implementation of halal tourism policies in West Aceh district. The research method used is qualitative with a case study approach. Data collection was carried out through interviews, observation and documentation studies. There were 9 informants in this study who came from the Tourism, Youth and Sports Office of West Aceh Regency, Tourism Awareness Groups, Tourists and West Aceh Tourism Ambassadors in 2021. The results of the study show that the implementation of the halal tourism policy has been running quite optimally. Communications is carried out by building coordination with related agencies. Resources are still relatively minimal, both Human Resources and Financial Resources. Furthermore, there has been an attitude from the government in pursuing halal tourism practices. This can be seen from the provision of halal tourism facilities and infrastructure and the sanctions given to violators (Disposition). Regarding the bureaucratic structure, the policy is still guided by the Aceh Qanun Number 8 of 2013 concerning Tourism

Keywords: Policy Implementation; Halal Tourism; Tourism, Youth and Sports Office of West Aceh

ABSTRAK

Merujuk pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, penyelenggaraan pariwisata Aceh didasarkan pada akidah dan Islam atau dikenal dengan istilah wisata halal. Pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di daerahnya masing-masing termasuk kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan wisata halal di kabupaten Aceh Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang yang berasal dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat, Kelompok Sadar Wisata, Wisatawan dan Duta Wisata Aceh Barat tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan wisata halal sudah berjalan dengan cukup maksimal. Komunikasi dilakukan dengan membangun koordinasi bersama dinas-dinas terkait. Resources yang tersedia masih tergolong minim, baik itu Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Finansial. Selanjutnya sudah adanya sikap dari pemerintah dalam mengupayakan praktik wisata halal. Hal tersebut terlihat dari penyediaan sarana dan prasarana wisata halal serta adanya sanksi yang diberikan kepada pelanggar (Disposition). Terkait dengan bureaucratic structure, kebijakan masih berpedoman pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Wisata Halal; Disparpora Aceh Barat

PENDAHULUAN

Pariwisata telah menjadi sektor krusial dalam menyumbang pendapatan negara dari aspek ekonomi, dimana kegiatannya bersumber dari budaya, kebiasaan, hingga kekayaan pada suatu daerah maupun negara yang bersifat unik dan memiliki daya tarik untuk dikunjungi. Di sisi lain, pariwisata juga berperan sebagai pelopor peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan sekaligus media diplomasi antar negara (Yani, 2019). Saat ini, keberadaan sektor pariwisata menjadi program prioritas pemerintah Indonesia yang terus dikembangkan dan digiatkan pengembangannya termasuk keberadaan wisata halal. Hal ini dikarenakan setiap negara di dunia kini berlomba-lomba menunjukkan dirinya sebagai negara ramah bagi wisatawan umum serta wisatawan muslim. Begitu pula dengan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang mayoritas masyarakatnya muslim dalam menghadapi persaingan pariwisata global, yaitu dengan cara menggalakkan konsep *halal tourism* atau wisata halal.

Wisata halal atau *halal tourism* ialah sektor pariwisata yang menyediakan berbagai komponen, seperti produk maupun layanan dalam memenuhi kebutuhan turis muslim atau wisatawan dengan berpegang pada nilai dalam syariat Islam (Mohsin et al., 2016). Kini, bukan hanya negara muslim yang fokus mengamalkan konsep wisata halal, tetapi seluruh negara di dunia, karena mobilisasi turis muslim di seluruh dunia, terkhusus Timur Tengah kian gencar terlihat, sehingga hal ini menjadi peluang besar dalam menjadikan negaranya ramah muslim untuk meningkatkan pemasukan dari sektor pariwisata. Bahkan di salah satu negara seperti Jepang dengan muslim sebagai minoritas, justru kunjungan turis muslim tercatat mencapai 1 juta wisatawan pertahun, hal ini menunjukkan jika Jepang seolah sudah sangat terbuka bagi kalangan muslim, meski Islam hanyalah agama minoritas yang presentase penduduknya tidak mencapai 1%, melalui penyediaan wisata yang berkonsep halal (Wahidati & Sarinastiti, 2018). Bahkan, Korea Selatan yang juga merupakan negara minoritas penduduk beragama Islam turut menunjukkan keberhasilan menerapkan wisata halal, dengan kunjungan wisatawan muslim sebanyak 1,3 juta orang pada tahun 2020 (Korean Tourism Organisation, 2015).

Indonesia sebagai negara mayoritas muslim yang mencatatkan jumlah penduduk muslimnya sebesar 236,53 Juta jiwa (86,88% penduduk) pada tahun 2021 (Kemendagri, 2021). Seyogyanya memiliki peluang yang amat sangat besar dalam mengimplementasikan konsep wisata berbasis wisata halal. Demi mengidentifikasikan diri sebagai destinasi negara tujuan yang ramah terhadap wisatawan muslim dunia. Sebenarnya pencapaian Indonesia di

bidang wisata halal dapat dikatakan membanggakan. Hal ini terbukti dari diperolehnya penghargaan dalam *event World Halal tourism Summit* pada tahun 2015 dan 2016 melalui slogan “*Halal tourism Indonesia: The Halal Wonders*” di Abu Dhabi. Indonesia berhasil mendapatkan 12 penghargaan dari 16 kategori yang di nominasikan (Subarkah et al., 2020). Melalui kegiatan tersebut pula, terpilih tiga daerah teratas di Indonesia menjadi daerah wisata halal terbaik di Indonesia, yakni Lombok dengan *tagline “Friendly Lombok”*, Aceh dengan “*The light of Aceh*”, dan Sumatera Barat berslogan “*Taste of Padang*”.

The Light of Aceh sebagai *tagline* pariwisata Aceh memiliki arti jika segala komponen keislaman yang ada di Aceh menjadi cahaya bagi wisatawan muslim yang berkunjung, dengan kata lain Islam adalah rahmad bagi seluruh alam atau “*Islam Rahmatan lil alamin*” (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2018). Jumlah penduduk muslim Aceh sendiri menyentuh 98,54% atau jika dianggakan mencapai 5.211.888 Jiwa (Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 2020). Data yang tentunya sangat mendukung penerapan wisata halal, dimana secara langsung dengan adanya slogan *The Light of Aceh* pada 2016 tersebut, kembali menegaskan bahwa Aceh adalah daerah destinasi wisata halal di Indonesia melalui ragam keindahan budaya, sejarah, dan alam yang ditawarkan. Hal ini menjadi cerminan antusiasme elemen masyarakat dalam menyukseskan implementasi wisata halal di berbagai kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Aceh Barat.

Kabupaten Aceh Barat merupakan daerah yang jumlah penduduk muslim sebanyak 195.406 jiwa atau lebih dari 90% populasi (Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, 2020). Berdasarkan potensi sekaligus peluang tingginya masyarakat muslim di Aceh Barat, tentunya sangat mendukung pengembangan wisata halal yang meliputi wisata kuiner, religi, eksplorasi kekayaan alam, bahari, dan lainnya. Destinasi wisata di Aceh Barat sangat beragam, hal ini dapat terlihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Destinasi Wisata yang ada di Kabupaten Aceh Barat

No	Kecamatan	Destinasi wisata
1	Samatiga	Pantai Lhok Bubon
2	Johan Pahlawan	Tugu Kupiah Teuku Umar
		Pantai Lhok Geudong
		Pantai Ujong Karang

	Persawahan Suak Sigadeng
	Pantai Suak Ribee
3	Meureubo Pantai Lanaga
4	Panton Reu Pulau Gosong Makam Teuku Umar
5	Sungai Mas Lebok Pineu Krung Tutut
6	Kaway XVI Danau Geunang Gedong

Sumber: (Alib, 2021)

Berdasarkan observasi peneliti, objek pariwisata di Aceh Barat sangat beraneka ragam seperti data pada Tabel 1. Keberadaan destinasi tersebut kerap kali menghadirkan pertanyaan terkait sisi wisata halalnya, karena dalam pemanfaatannya kerap kali dijumpai penyimpangan syariat di destinasi wisata sebagaimana yang diberitakan media bahwa masih terdapat beberapa losmen atau tempat penginapan yang disegel karena melanggar aturan syariat Islam (Iskandar, 2021). Selain itu, sering terjadi penangkapan pelaku pelanggaran syariat saat penertiban oleh pemerintah setempat seperti penangkapan remaja di kawasan wisata pantai suak indrapuri (Liputan6.com, 2019).

Fasilitas yang disediakan baik sarana maupun prasarana juga belum sepenuhnya mendukung branding *The Light of Aceh* berbasis *halal tourism*, serta belum tersedianya regulasi resmi mengenai wisata halal dari pemerintah Aceh Barat sendiri. Regulasi menjadi suatu hal yang penting untuk mendisiplinkan dan menjadi indikator pemenuhan dari praktik wisata berbasis *halal tourism*. Dalam penelitian (Sari et al., 2021) bahkan menyebutkan jika belum ada peraturan daerah yang mengatur mengenai wisata halal di daerah Kabupaten Pesisir Barat, sehingga dalam pengelolaannya, porsi bentuk kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat masih kurang jelas dalam menggiatkan wisata halal.

Pengembangan wisata halal yang dilakukan memang berdasarkan sistem terbuka atau melibatkan seluruh elemen yaitu pemerintah, swasta maupun masyarakat, namun belum menunjukkan pengembangan yang searah akibat tak ada kebijakan yang mengatur. Saat ini, Pemerintah Aceh hanya memiliki perundang-undangan mengenai pariwisata berupa Qanun Aceh No 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan sebagai regulasi umum mengenai sektor pariwisata Aceh. Meskipun secara spesifik konsep wisata halal tidak dijelaskan dalam qanun

tersebut, namun penyelenggaraan pariwisata yang diatur adalah bermuara pada ketentuan syariat Islam yang merupakan refleksi dari penerapan *halal tourism* secara utuh. Pada dasarnya, berwisata akan selalu identik dengan “bersenang-senang”, tanpa ada aturan yang mengikat dan membatasi gerak wisatawan dalam menikmati produk wisata.

Artinya, kerap kali *halal tourism* dikaitkan dengan konsep wisata yang membatasi dan mengatur gerak wisatawan untuk mendapatkan *experience* sesuai dengan yang diinginkan, padahal konsep *halal tourism* lebih menekankan pada *extensive service* (layanan tambahan) yang disiapkan oleh pengelola kepada wisatawan muslim agar *experience* yang didapatkan menjadi lebih bermakna dan lengkap. Pihak pengelola berupaya menerapkan berbagai manajemen strategi pengembangan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim ketika akan berkunjung ke tempat yang menjadi pilihan untuk berwisata.

Dalam penelitian yang dilakukan (Hermawan, 2019) menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas wisata halal pemerintah perlu mengembangkan tiga aspek utama yaitu digitalisasi sistem penawaran wisata dengan memanfaatkan keberadaan teknologi supaya kosmo *halal tourism* bisa berkembang hingga taraf internasional, aspek destinasi melalui kegiatan menyediakan fasilitas dan layanan bernilai syariah sesuai kebutuhan para wisatawan muslim. Kemudian aspek peningkatan kualitas pengelola atau sumber daya manusia wisata halal, pemberian sertifikasi harus digencarkan pada berbagai produk di destinasi wisata diikuti penyediaan jasa usaha yang aman bagi turis muslim juga menjadi hal yang diperlukan.

Suwantoro (2004) mengemukakan bahwa dalam rangka memfasilitasi upaya pengembangan pariwisata, daerah tujuan harus bisa menyediakan fasilitas dan melaksanakan pembangunan pariwisata, dimulai dari penyediaan fasilitas, koordinasi dengan para stakeholder, adanya keterlibatan kelompok sadar wisata sampai dengan melakukan pemasaran untuk memperkenalkan potensi pariwisata secara lebih luas agar dikenal dan dikunjungi oleh calon wisatawan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini berupaya mengkaji secara komprehensif terkait dengan Implementasi Kebijakan Wisata Berbasis *Halal Tourism* di Kabupaten Aceh Barat. Hasil penelitian akan memberikan gambaran secara menyeluruh terkait dengan bagaimana upaya implementasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Aceh Barat dalam penerapan wisata berbasis *halal tourism* di Kabupaten Aceh Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Menurut Suparno (2017), kebijakan dipahami sebagai aturan dalam pelaksanaan kegiatan yang dipilih oleh pihak yang mewakili dan dapat dilaksanakan serta dapat mempengaruhi sejumlah besar orang demi mencapai suatu tujuan. Selain itu, kebijakan juga bermakna kebijakan yang dibuat pemerintah untuk kemudian implementasikan sebagai bentuk tindakan- tindakan pemerintah (Anggara, 2018). Implementasi kebijakan pada dasarnya merujuk pada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan (Mulyadi, 2015). Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah atau kebijakan publik ialah sebuah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan, baik dalam mengatasi permasalahan di masyarakat, membuat berbagai aktivitas maupun masyarakat terorganisir dengan maksud menciptakan lingkungan teratur menggunakan aturan hukum atau kebijakan sebagai pedoman.

Implementasi program wisata halal memang telah digiatkan oleh pemerintah, namun sayangnya hingga saat ini legalitas aturan tentang pengembangan wisata halal secara khusus belum dapat difasilitasi oleh pemerintah. Saat ini pedoman dalam berbagai aktivitas pariwisata Aceh hanya di atur dalam Qanun No 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata. Seperti pandangan (Sandela et al., 2021), Qanun No 8 Tahun 2013 memang tidak memuat secara langsung kebijakan maupun yang harus di implementasikan dalam konsep wisata halal di Aceh, tetapi dari substansi yang ada, setidaknya mengandung makna maupun nilai dari wisata halal yaitu pada substansi usaha pariwisata, perusahaan objek serta daya tarik wisata, ketentuan bagi pengelola tempat makan atau resoran, ketentuan bagi wisatawan, larangan saat berada di tempat wisata hingga fungsi kewisataan.

Meski belum mempunyai regulasi resmi, secara tidak langsung implementasi wisata halal telah di terapkan di Aceh termasuk di Kabupaten Aceh Barat yang tercermin dari pencapaian Aceh sebagai pengelola wisata halal terbaik ke dua di Indonesia setelah lombok pada kegiatan *World Halal Tourism* tahun 2016. Maka analisis implementasi konsep wisata berbasis *halal tourism* merupakan hal yang tepat, sehingga penggunaan teori implementasi diperlukan, dan kali ini peneliti akan menggunakan teori implementasi Edward III (Edward. III, 1980), yang terdiri dari:

1. Komunikasi (*communications*) ialah kemampuan implementor memahami tugas yang harus dilakukan maupun dilaksanakan agar mampu disalurkan pada kelompok target
2. Sumber daya (*resources*) merupakan keberadaan dari sumber daya, termasuk di dalamnya sumber daya manusia dan finansial yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan,
3. Sikap (*disposition*) diartikan karakteristik atau watak implementor dalam mendukung dan menjalankan kebijakan atau malah menghambat perealisasi kebijakan
4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) adalah pranata pelaksana kebijakan berupa struktur organisasi, ketersediaan SOP (Standar Operasional Prosedur) seperti pedoman serta penilaian terhadap ada tidaknya fragmentasi struktur organisasi).

Halal Tourism

Halal tourism atau wisata halal secara terminologi berasal dari bahasa arab yaitu “halal” yang bermakna diperbolehkan atau diizinkan. Halal tentunya tidak hanya berhubungan dengan makanan dan minuman, namun lebih pada menerapkan hal-hal yang diperbolehkan dan sah dalam agama Islam. Konsep halal inilah yang kemudian melekat pada berbagai kegiatan, baik konsumsi produk, jasa, pekerjaan, pariwisata bahkan kosmetik, perbankan atau keuangan serta hal lainnya (Wahidati & Sarinastiti, 2018).

Istilah pariwisata halal atau syariah memiliki banyak sebutan diantaranya *halal tourism*, *moslem friendly travel*, dan *Islamic tourism* (Adinugraha et al, 2018). Sebutan *halal tourism* pertama kali diperkenalkan pada tahun 2000 oleh OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) atau OIC (*Organization of Islamic Cooperation*). Wisata halal seringkali disamakan dengan wisata religi padahal wisata halal memiliki cakupan yang lebih luas dan tidak terbatas pada destinasi-destinasi religi saja. Secara sederhana *halal tourism* atau wisata halal dapat diartikan sebagai bentuk wisata dengan basis utama pada budaya yang menganut norma-norma maupun nilai syariat Islam menjadi pondasi utama konsep pariwisata. Story dalam (Sriviboone & Komolsevin, 2018) mendefinisikan wisata halal sebagai aktivitas manajemen wisata dengan mengikuti aturan agama Islam yang menjadi jawaban atas kebutuhan wisatawan muslim atau umat Islam melingkupi layanan hotel, restoran, hiburan, rekreasi serta transportasi sesuai aturan yang berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadits.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus, karena memerlukan analisis data mengenai daerah tertentu, turut pula meliputi kelompok individu hingga peristiwa khusus (Creswell, 2010). Penggunaan metode kualitatif dapat meliputi tahapan

bersiklus, melalui pendekatan penelitian bersifat empirik-behavioristik, deduktif-hipotesis, nomotetik, atomistik, positivistic, dan universalistik.

Metode sebagai alat dalam proses penelitian bersiklus dapat berlangsung secara berulang, tergantung kedalaman dan lingkup yang diperlukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti (Hardani, 2020). Teknik pengumpulan data penelitian ini ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan metode *purposive* (pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu) (Silalahi, 2009), dan dipilih sebanyak 9 orang seperti pada Tabel 2, yaitu:

Tabel.2 Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Abdullah, SS	KepalaDinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Aceh Barat
2	Eva Nurlaita Hasibuan, SP	Kepala Bidang Pariwisata Disparbudpora Aceh Barat
3	Wirda Ningsih, SE	Kasi Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan SDP Aceh Barat
4	Arwin Jansar, SP	Kasi Destinasi Wisata Aceh Barat
5	Rida Ramadhani	Anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Aceh Barat
6	Taufik	Anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kecamatan Samatiga
7	Zuwidah Dewi	Duta Wisata Aceh Barat Tahun 2021
8	Wais al Qarni	Wisatawan
9	Ana Herawati	Pelaku Usaha

Sumber: Hasil Penentuan Informan oleh Peneliti Tahun 2022

Analisis data dilakukan dengan empat tahapan, yaitu koleksi data (mengumpulkan data), reduksi data (dirangkum dan dipisahkan menurut fokus yang telah ditetapkan berupa informasi terpenting), penyajian data (menyajikan data sesuai dengan fokus penelitian), dan verifikasi (penarikan kesimpulan), verifikasi dimaksudkan menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan secara terus menerus sepanjang proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan dapat dipahami sebagai pedoman dalam menjalankan suatu kegiatan atau program oleh pemerintah yang dituangkan dalam sebuah pernyataan umum yang akan diraih serta mengharapakan tindakan dari para pelaksana baik dari internal pemerintahan maupun

eksternal dalam rangka mencapai tujuan bersama (Pitana dan Diarta, 2009). Sebagai upaya dalam penerapan implementasi kebijakan wisata halal “*The Light of Aceh*” selanjutnya dapat dianalisis menggunakan empat indikator, diantaranya:

Komunikasi (*Communications*)

Pelaksanaan wisata halal juga tidak terlepas dari dukungan para stakeholder, sehingga diperlukan interaksi komunikasi dan kerjasama dari berbagai organisasi dan instansi yang terlibat dalam penyediaan pelayanan, perencanaan, pengembangan, dan manajemen pariwisata (Fanel dalam Pitana & Diarta, 2009). Hal tersebut juga diupayakan oleh Disparpora Aceh Barat dalam menjalin kerjasama dan koordinasi dengan para stakeholder.


Adapun bentuk kerjasama yang sudah dilakukan terkait dengan perizinan tempat usaha, pengawasan praktik wisata, penyediaan produk wisata baik berbentuk barang maupun jasa oleh pelaku usaha, dan peran masyarakat setempat yang memiliki potensi wisata dalam rangka menjaga dan memajukan potensi wisatanya. Dari dinas pemerintahan di kabupaten aceh barat yang menjadi mitra kerja diantaranya adalah Satpol PP dan WH, Dinas Syariat Islam, Dinas Perizinan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perdagangan. Bentuk kerjasama dengan Satpol PP dan WH berupa pengawasan di tempat wisata.

Pengawasan ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan syariat islam yang dilakukan oleh wisatawan. Adapun kerjasama yang dilakukan dengan dinas syariat islam dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terkait dengan aturan-aturan islam yang harus diterapkan dalam dunia pariwisata, sehingga menjadi *basic* dalam penerapan wisata halal secara utuh di Kabupaten Aceh Barat.

Selain berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, dalam upaya pelaksanaan wisata halal secara utuh juga dilakukan promosi-promosi wisata, baik *online* maupun *offline*. Menurut Wirda Ningsih selaku Kasi Pemasaran Wisata Disparpora Aceh Barat promosi menjadi bagian penting yang harus dilakukan untuk memperkenalkan potensi wisata beserta kebijakan-kebijakan yang harus dijalankan baik oleh wisatawan, masyarakat setempat maupun pelaku usaha.

Adapun promosi secara offline yang sudah dilakukan yaitu secara tatap muka dengan memberikan pelatihan dan sosialisasi terkait dengan kebijakan wisata halal kepada masyarakat. Selanjutnya juga dengan melibatkan duta wisata dan kelompok sadar wisata (pokdarwis) sebagai mitra. Dalam wawancara, Zuwidah Dewi selaku Duta Wisata Aceh Barat menyampaikan bahwa kerap kali ikut terlibat dalam kegiatan promosi yang dilakukan oleh Disparpora, hal ini bertujuan untuk memperkenalkan potensi wisata di Aceh Barat menjadi semakin di kenal. Secara online,

promosi dilakukan dengan memanfaatkan media-media promosi seperti facebook, instagram maupun youtube.



Gambar 1. Media Sosial Disarpora Kabupaten Aceh Barat

Sumber Daya (*Resources*)

Sumberdaya (*resources*) menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik kepariwisataan. Namun, di beberapa negara SDM (Sumber Daya Manusia) yang dibutuhkan dalam pelayanan kegiatan kepariwisataan yang benar dan efektif mendapat perhatian yang rendah, bahkan sama sekali terkadang diabaikan. Padahal, keberadaan SDM berperan penting dalam pengembangan pariwisata. Pengembangan SDM yang baik akan menghasilkan potret kepariwisataan menjadi lebih optimal, terlebih dalam hal promosi. Promosi menjadi indikator penting dalam menyukseskan pariwisata, sehingga SDM nya juga perlu disiapkan dengan serius, sehingga mampu mencapai promosi sesuai dengan harapan bersama dalam rangka memperkenalkan potensi wisata. Kurangnya SDM pengelola wisata juga disampaikan oleh Kadisarpora Aceh Barat, Bapak Abdullah:

“Harus kita akui kita memang masih sangat kurang SDM penggerak pariwisata. Jangan kita bicara keluar dulu deh, di internal Disarpora aja kebanyakan orang yang ditugaskan dalam bidang pariwisata itu bukan lulusan dari bidang ilmu itu, jadi hanya berbekal pada pengalaman. Padahal kalau kita pikir, seseorang yang ditugaskan bekerja sesuai dengan keahlian keilmuannya pasti akan lebih keren hasilnya. Tapi apapun itu, kita pasti akan tetap bekerja semaksimal yang kita bisa, tapi balik lagi kita terkadang punya keterbatasan ilmu ketika dihadapkan dengan satu kondisi yang memang membutuhkan ahli di bidang pariwisata khususnya pemasaran.”(Abdullah, Aceh Barat, 05/09/2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa kesiapan SDM dalam memajukan pariwisata di Kabupaten Aceh Barat masih tergolong minim. Hal itu juga terlihat dari kurangnya partisipasi dalam pengelolaan wisata, khususnya wisata halal. Seperti yang terjadi di pantai Lhok Bubon, Kecamatan Samatiga, banyak fasilitas-fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah tidak mampu dikelola dengan baik. Seperti keberadaan musholla yang masih belum memenuhi standar kebersihan untuk dipakai beribadah, sering tidak tersedianya air untuk berwudhu, keadaan sekitar pantai yang terkadang masih dipenuhi dengan sampah-sampah. Padahal sejatinya, perwujudan wisata halal juga menitikberatkan pada sisi kebersihan tempat wisata. Hal tersebut menyebabkan fasilitas yang sudah ada tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kekurangan SDM dalam mengelola hal tersebut juga disebabkan karena tidak tersedianya anggaran yang memadai untuk membayar gaji pekerja dalam menjaga fasilitas tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Wais al Qarni yang merupakan salah satu wisatawan pantai Lhok Bubon, dalam wawancara disampaikan bahwa:

“Kalau dipikir-pikir, kasihan juga kita sudah ada fasilitas tapi tidak ada orang yang mengurus itu dengan baik. contohnya mushalla yang sudah dibangun, banyak wisatawan yang enggan menggunakan musholla disini untuk shalat, karena kotor dan mungkin dianggap tidak suci. Kita tidak petugas khusus untuk membersihkan itu, paling ya bagi siapa yang mau saja, tapi jarang. Padahal kalau ada petugas yang digaji untuk mengelola mushalla, tempat wudhu, dan lain-lain untuk kebersihan pantai, mungkin wisatawan akan lebih nyaman. Jadi fasilitas yang dibuat juga tidak mubazir”. (Wais al Qarni, Aceh Barat, 15/09/2022)

Pengembangan wisata yang berhasil adalah pengembangan yang dilakukan secara bersama-sama dari para stakeholder, baik dari pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan, dapat diidentifikasi bahwa masih rendahnya keterlibatan dan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam memajukan pariwisata di daerah masing-masing. Sebagian besar dari mereka menganggap bahwa praktik wisata tidak dapat memberikan jaminan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Selain dari minimnya sumber daya manusia, implementasi wisata halal juga dihadapi dengan permasalahan sumberdaya finansial yang minim. Padahal, pengelolaan destinasi wisata membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, terlebih jika pengembangan destinasi tersebut merujuk pada pembangunan fisik dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Dalam wawancara, Bapak Arwin selaku Kasi Destinasi Disparpora Aceh Barat menyampaikan bahwa minimnya anggaran yang dialokasikan ke dinas terkait menjadikan beberapa rencana dan

program tidak bisa diwujudkan, sehingga yang dilakukan sejauh ini hanya sebatas pendampingan dan penyuluhan-penyuluhan yang sifatnya informasi bukan barang berbentuk fisik untuk memaksimalkan potensi wisata yang ada. Disparpora berperan sebagai mediator kita ada proyek pembangunan fasilitas yang dilakukan di bawah dinas pariwisata di tingkat provinsi.

Sikap (*Disposition*)

Dalam upaya penerapan qanun tersebut, Disparpora selaku dinas pemerintah yang memiliki otoritas dalam pengelolaan pariwisata juga melakukan pengawasan terkait dengan praktik wisata yang berjalan. Apabila ditemukan praktik yang melanggar aturan baik yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan qanun yang berlaku. Hal tersebut pernah dilakukan ketika pelaku usaha perhotelan yang terindikasi menyalahi aturan syariat dengan membiarkan wisatawan luar berjenis kelamin laki-laki dan perempuan berada dalam satu kamar sebagai mana yang diatur dalam qanun tersebut bahwa pengelola hotel harus menjaga dan mencegah penggunaan hotel dari kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar syariat islam. Dalam wawancara bersama Ibu Eva Nurlaita Hasibuan sebagai Kepala Bidang Pariwisata Disparpora Aceh, menyampaikan:

“Pernah kejadian dulu di salah satu hotel di meulaboh, Aceh Barat, kita dapatkan tamunya yang bukan muhrim berada dalam satu kamar, itu langsung kita tegur dan berikan peringatan dengan penutupan sementara hotel tersebut. Jika masih mengulangi lagi, maka bisa saja izin operasional hotel tersebut kita rekomendasikan ke dinas perizinan untuk dicabut izinnya, jadi kita tidak bekerja sendiri tapi juga koordinasi dengan WH (wilayatul hisbah), Dinas Perizinan, dan lain-lain”. (Eva Nurlaita, Aceh Barat, 28/08/2022).

Sebagai wujud dari penerapan syariat islam dalam konteks wisata, Disparpora juga mengupayakan sertifikasi halal bagi pelaku usaha sebagai legalitas produk usaha yang dapat diperjualbelikan. Namun, sebagian dari pelaku usaha masih memiliki anggapan bahwa sertifikasi halal tidak terlalu penting mengingat Provinsi Aceh merupakan daerah syariat islam dan itu seakan menjadi tolak ukur bahwa apa yang dijual pasti sudah terjamin kehalalannya. Menanggapi hal ini, Ana Herawati selaku pelaku usaha di pantai Lhok Bubon Kecamatan Samatiga, dalam wawancara menyampaikan bahwa semua produk yang dijual adalah halal untuk dikonsumsi meskipun tidak ada sertifikasi. Sehingga, sertifikasi halal di daerah aceh dianggap tidak begitu penting untuk menegaskan produk tersebut halal atau tidak karena Aceh sebagai daerah syariat islam.

Dari pernyataan diatas dapat dideskripsikan bahwa, masih ada beberapa pelaku usaha dalam penjualan makanan dan minuman menganggap bahwa sertifikasi halal bukanlah tolak ukur yang akan dinilai oleh wisatawan, pandangan terkait halal haramnya suatu makanan atau minuman hanya berdasarkan indikator zatnya, yaitu jenis makanan yang pada dasarnya halal untuk dikonsumsi, seperti nasi, ikan, jagung dan sebagainya. Padahal, anjuran dalam islam menganjurkan untuk menjual dan memakan makanan yang halal dan baik atau dikenal dengan istilah halalan tayyiban. Tidak hanya halal secara zatnya, namun juga halal dari cara memperolehnya, halal pengolahannya, halal penyajiannya, dan halal secara prosesnya.

Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*)

Sebagai satu-satunya provinsi yang penyelenggaraan pemerintahnya berbasis syariat islam, Aceh terus berupaya untuk menjalankan setiap proses pelaksanaan sistem pemerintahan yang bermuara pada aturan islam, termasuk dalam bidang pariwisata yang dikemas dalam wisata halal. Merujuk pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pariwisata, penyelenggaraan kepariwisataan Aceh berasaskan iman dan islam, kenyamanan, keadilan, kerakyatan, kebersamaan, kelestarian, keterbukaan, adat, budaya dan kearifan lokal. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten/Kota diberikan wewenang untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya masing-masing, termasuk kepariwisataan yang dikelola di Kabupaten Aceh Barat. Setiap aktivitas kepariwisataan harus berfokus pada asas-asas yang ditetapkan dalam qanun di atas.

Saat ini, pelaksanaan kepariwisataan di lingkup Kabupaten Aceh Barat masih merujuk pada isi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 meskipun konteks wisata halal tidak dirincikan secara spesifik dalam qanun tersebut. Praktik pengelolaan yang sudah dilakukan dengan tetap mempertimbangkan pada kenyamanan wisatawan muslim ketika berkunjung ke salah satu tempat wisata yang ada di Aceh Barat. Hal itu terlihat dari pembangunan fasilitas ibadah bagi wisatawan muslim, seperti adanya pembangunan musholla, tempat wudhu, kamar mandi yang dipisahkan antara perempuan dan laki-laki. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Aceh Barat, Bapak Abdullah saat wawancara:

“Saat ini memang belum ada aturan yang khusus tentang wisata halal di kabupaten aceh barat khususnya di dinas kami , jadi kita merujuk pada aturan provinsi mengenai qanun pariwisata nomor 8 tahun 2013. Disitu kan dijelaskan bahwa pelaksanaan wisata harus berbasis syariat islam. Oleh karena itu, semaksimal mungkin kita mengupayakan hal itu. Seperti sekarang kegiatan-kegiatan yang sifatnya kaya fisik gitukan, contohnya ke objek wisata itu untuk objek wisata itu harus kita buat sarana dan prasarannya dan tetap

harus ada mushala dan tempat wudhunya, kalau kemarin- kemarin tu sudah di bangun mushalanya tapi tempat wudhunya tidak ada, sekarang sudah ada, tujuannya adalah agar wisatawan yang berkunjung tidak kesulitan dalam beribadah". (Abdullah, Aceh Barat, 05/09/2022).

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwasanya SOP (*Standart Operational Prosedure*) implementasi wisata halal masih berpedoman pada aturan Qanun Aceh Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata. Hal ini yang menyebabkan interpretasi yang memungkinkan berbeda untuk setiap kabupaten/kota dalam menafsirkan konsep wisata berbasis halal tourism. Belum seragamnya regulasi secara spesifik untuk setiap kabupaten/kota menjadikan pelaksanaan qanun tersebut masih tidak seragam dengan indikator yang berbeda-beda untuk setiap daerah.

Dalam implementasi wisata halal masih perlu dibenahi, diawasi dan ditertibkan kembali. Baik dari fasilitas pendukung, pelaku usaha, maupun wisatawan yang hadir menikmati produk wisata yang ditawarkan untuk menaati aturan syariat dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menodai wisata halal tersebut. Pihak pengelola harus mampu merumuskan indikator-indikator penting dengan konsep wisata halal, penerapannya bisa lebih serius dan terakomodir, sehingga wisatawan terpuaskan dengan pengemasan wisata halal yang sedang gencar-gencarnya digalakkan. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, dalam proses pelaksanaannya, masih dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang mencederai konsep wisata halal secara utuh, seperti tingkat kebersihan yang masih sangat rendah, serta masih terdapatnya tempat wisata yang memberikan peluang untuk pasangan non-muhrim melakukan perbuatan yang dilarang syariat

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Wisata Halal "The Light of Aceh" secara keseluruhan masih diperlukan penyesuaian. Pihak pengelola harus mampu merumuskan indikator-indikator penting dengan konsep wisata halal, penerapannya harus lebih dan terakomodir, sehingga wisatawan dapat terpuaskan dengan pengemasan wisata halal yang sedang gencar-gencarnya digalakkan di tingkat provinsi. Berdasarkan seluruh rangkaian penelitian yang dilakukan, dalam proses pelaksanaannya juga masih dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang mencederai konsep wisata halal secara utuh, seperti tingkat kebersihan yang masih sangat rendah, fasilitas pendukung dengan konsep wisata halal belum merata di setiap destinasi, masih terdapatnya tempat wisata yang memberikan

peluang untuk pasangan non-muhrim melakukan perbuatan yang mencederai aturan syariat islam. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan terkait wisata halal dan proses pengembangan wisata juga mengalami berbagai kendala, diantaranya belum tersedianya regulasi mengenai wisata halal secara spesifik, sehingga pelaksanaannya masih dianggap belum seragam sesuai dengan konsep wisata halal yang semestinya. Selanjutnya, minimnya alokasi anggaran yang disediakan banyak rencana kegiatan dan program tidak dapat dilaksanakan dengan baik. kendala lain juga terkait dengan terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pengelola dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dan melibatkan diri dalam program pengembangan wisata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada LPPM-PMP Universitas Teuku Umar Meulaboh selaku penyumbang dana kegiatan penelitian melalui Hibah Internal Penelitian Asisten Ahli sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh informan terutama kepada pihak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Aceh Barat yang telah bekerjasama dengan baik dan kooperatif, sehingga memudahkan penulis dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara komprehensif sehingga dapat menjawab permasalahan yang menjadi tujuan dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alib, M. (2021). *15 Tempat Wisata di Aceh Barta Terbaru & Terhits Dikunjungi*. Andalastourism.Com. <https://www.andalastourism.com/tempat-wisata-aceh-barat>
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Cv. Pustaka Setia.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. (2018). *Implementasi Halal Tourism di Aceh Dinilai Sudah Bagus*.
- Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. (2020). *Profil Perkembangan Kependudukan Aceh Tahun 2020*.
- Dinas Registrasi Kependudukan Aceh. Edward. III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional, Quartely Press.
- Hardani, S.Pd., M.Si., D. (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Hermawan, E. (2019). Strategi Kementerian Pariwisata Indonesia Dalam Meningkatkan Branding Wisata Halal Elpa. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akutansi*, 7(2), 87–95.

- Iskandar, T. D. (2021). *Pemkap Aceh Barat Segel Losmen Mleanggar Syariat Islam*. Aceh.Antaraneews.Com. <https://aceh.antaraneews.com/berita/236814/pemkab-aceh-barat-segel-losmen-melanggar-syariat-islam>
- Kemendagri. (2021). *Presentase Pemeuh Agama/Kepercayaan di Indonesia (Juni 2021)*. Kemendagri RI.
- Korean Tourism Organisation. (2015). *Imagine Your Korea*. <http://english.visitkorea.or.kr/enu/index.kto>.
- Liputan6.com. (2019). *Remaja Aceh ditangkap, diduga Langgar Syariat*.
- Liputan6.Com. <https://m.liputan6.com/regional/read/404664/remaja-aceh-ditangkap-diduga-langgar-syariat>
- Mohsin, A., Ramli, N., & Alkhulayfi, B. (2016). Halal Tourism: Emerging Opportunities. *Tourism Management Perspective*, 19.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta
- Pitana, I Gde., & Surya Diarta, I Ketut. (2009). *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sandela, I., Trisna, N., & Tharoiq, P. S. (2021). konsep pengaturan pariwisata halal di aceh. *Jurnal Ius Civile*, 1.
- Sari, M., Bahrudin, M., Nurmalia, G., & Nurwulan, M. (2021). Pengembangan Wisata Halal Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah. *SALAM: Islamic Economics Journal*, 2(1).
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama.
- Sriviboone, S., & Komolsevin, R. (2018). Factors Stimulating Thai Hotel Entepreneurs to Apply for Halal Certification. *Journal of Suvarnabhumi Institute of Technology (Humanities and Social Sciences)*, 46–60.
- Subarkah, A. R., Rachman, J. B., & Akim. (2020). Destination Branding Indonesia sebagai Destinasi Wisata Halal. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 4(2), 84–97.
- Suparno. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek : Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang*. 154.
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Andi: Yogyakarta
- Wahidati, L., & Sarinastiti, E. N. (2018). Perkembangan wisata halal di jepang. *Jurnal Gama Societa*, 1(1), 9–19.
- Yani, A. I. and F. (2019). The Development Of Islamic Economics Based On Halal Tourism In Indonesia. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies Vol 1*.